



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 17 /404.012/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) Daerah, maka perlu mencabut Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/107/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan kembali Keputusan Bupati Ngawi tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional Dan Lembaga Asing Non-Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;

12. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/106/404.012/2020 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 Di Kabupaten Ngawi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan:

- a. meningkatkan ketahanan Daerah di bidang kesehatan;
- b. mempercepat penanganan COVID-19 serta pemulihan dampak COVID-19 melalui sinergi antar Perangkat Daerah, instansi Pemerintah, swasta dan pihak lain yang dianggap perlu;
- c. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
- d. meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
- e. meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi dan merespon terhadap penyebaran COVID-19.

KETIGA : Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa yang tidak tergabung dalam Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, tetap bertanggung jawab dalam pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Ngawi.

KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/107/404.012/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Ngawi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 6 April 2020

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Gugus Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 117 /404.012/2020

TANGGAL : 6 April 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
KABUPATEN NGAWI

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
1	KETUA	Bupati Ngawi	a. menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan; d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan e. melaporkan pelaksanaan penanganan kepada gugus tugas tingkat Provinsi
2	WAKIL KETUA:	a. Wakil Bupati Ngawi b. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi c. Ketua DPRD Ngawi d. Kapolres Ngawi e. Komandan KODIM 0805 Ngawi f. Komandan Yon Armed 12 Ngawi	mewakili Bupati dalam melaksanakan tugas Ketua Gugus Tugas
3	SEKRETARIS:	a. Sekretaris BPBD Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	a. mencukupi kebutuhan administrasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan penanganan b. melaksanakan kegiatan protokoler pelaksanaan penanganan

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
			<ul style="list-style-type: none"> c. mencukupi kebutuhan dukungan sekretariat dalam pelaksanaan penanganan d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan sumber pendanaan
4	HUMAS:	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi 	<ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan komunikasi publik dalam rangka pelaksanaan penanganan b. menyusun agenda setting c. menetapkan strategi komunikasi d. sebagai media monitoring pelaksanaan kegiatan penanganan
5	JURU BICARA	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi	<ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kondisi penyebaran COVID-19 di Kabupaten dan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan, penanganan, pengamanan dan penegakan hukum, serta pemulihan dan layanan dasar b. menangkal informasi bohong atau hoax yang muncul
6	PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Kepala Bappelitbang Kabupaten Ngawi c. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Ngawi 	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pengumpulan data terkait penanganan b. melakukan kajian dan analisa penyebaran dan tindakan pencegahan penyebaran virus c. menetapkan <i>policy brief</i> d. menyusun perencanaan dan laporan capaian kegiatan e. penanganan f. melakukan pengelolaan data terkait penanganan

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
7	<p>OPERASI</p> <p>A. PENCEGAHAN</p> <p>Koordinator</p> <p>Anggota:</p>	<p>Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ngawi</p> <p>a. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi</p> <p>b. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi</p> <p>c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi</p> <p>d. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Wilayah Madiun dan Ngawi</p> <p>e. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Ngawi</p> <p>f. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Ngawi</p> <p>g. Kepala Dinas P3AKB Kab. Ngawi</p> <p>h. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Ngawi</p> <p>i. Kepala Dinas Pangan dan Perikanan Kab. Ngawi</p> <p>j. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Tenaga Kerja Kab. Ngawi</p> <p>k. Kepala Dinas Pertanian Kab. Ngawi</p> <p>l. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Ngawi</p> <p>m. Kepala Dispariyapura Kab. Ngawi</p> <p>n. Sekretaris Bappelitbang Kabupaten Ngawi</p> <p>o. Kasi P2PM pada Dinas Kesehatan Kab. Ngawi</p> <p>p. Jajaran KODIM 0805 Ngawi</p> <p>q. Jajaran Polres Ngawi</p> <p>r. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi</p> <p>s. Koordinator Terminal Kertonegoro Ngawi</p> <p>t. Ketua Organda Kabupaten Ngawi</p> <p>u. Relawan</p>	<p>a. melaksanakan upaya pencegahan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi, antara lain berupa tindakan: mitigasi, deteksi, sosialisasi, edukasi, uji laboratorium/tes, rekonsiliasi, surveillance, assesment & report, dan observasi</p> <p>b. menyediakan hand sanitizer atau fasilitas cuci tangan dengan sabun di tempat publik</p> <p>c. melakukan pembersihan menggunakan desinfektan di tempat publik</p> <p>d. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan yang dilengkapi dengan thermal gun dan masker untuk yang ditemukan gejala batuk, pilek dan demam di tempat publik</p> <p>e. menjaga ketersediaan, distribusi dan kestabilan harga bahan pokok</p> <p>f. menetapkan peta lokasi dan membentuk posko di wilayah Daerah</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
	D. PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM	k. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi l. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi m. Kepala UPT Puskesmas se-Kabupaten Ngawi n. Organisasi Profesi o. Jajaran KODIM 0805 Ngawi p. Jajaran Polres Ngawi q. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi a. Jajaran KODIM 0805 Ngawi b. Jajaran Polres Ngawi c. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi d. Satpol PP Kabupaten Ngawi	melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi
8	LOGISTIK Koordinator Anggota:	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ngawi a. Badan Keuangan Kabupaten Ngawi b. Bappelitbang Kabupaten Ngawi c. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi d. Unsur IDI Ngawi e. Unsur PPNI Ngawi g. Jajaran KODIM 0805 Ngawi h. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi i. Jajaran Polres Ngawi	a. memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat b. melaksanakan mobilisasi dan pengerahan potensi sumberdaya

NO	KEDUDUKAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	TUGAS
1	2	3	4
9	AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN	a. Inspektorat Kabupaten Ngawi b. Kejaksaan Negeri Ngawi c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab Ngawi d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kab Ngawi e. Asisten Administrasi Umum Sekda Kab Ngawi	melaporkan pelaksanaan administrasi dan kinerja
10	PUSDALOPS Koordinator Anggota:	Kepala Pelaksana BPBD Kab. Ngawi a. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi b. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ngawi c. Jajaran Polres Ngawi d. Jajaran KODIM 0805 Ngawi e. Jajaran Yon Armed 12 Ngawi	a. melakukan pengumpulan data b. melakukan pengembangan dan operasional sistem informasi, komunikasi dan elektronik c. pelaporan

BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO